



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Km. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Nomor : 421.5/ ~~Y00~~ /DIKDAS/2008

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR CITA BUNDA

Jl. Jeruk II No. 2 Telp. (0531) 33301 FAX (0531) 32500
Sampit Kalimantan Tengah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa sekolah baru;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Tingkat Dasar berciri di Kabupaten Kotawaringin Timur dan berdasarkan hasil verifikasi perlu memberikan **Ijin Operasional Sekolah Dasar Cita Bunda Sampit**.
 - c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat :
1. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).
 2. Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418).
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23).
 9. Peraturan Dearah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Sekolah Dasar Cita Bunda Sampit Nomor : 421.2/025/cb.es/X/2008, Perihal Permohonan Ijin Operasional SD Cita Bunda Sampit.
2. Surat Rekomendasi Cabang Dinas Dikpora MB. Ketapang Nomor : 425.1/388/CD-DIKORA MBK/2008, Tanggal 29 Oktober 2008.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Ijin Operasional Sekolah Dasar Cita Bunda Sampit.

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Kepada Sekolah Dasar

Nama : **SD Cita Bunda Sampit**
Alamat : Jl. Jeruk II No. 2 Telp. (0531) 33301 FAX (0531) 32500
Sampit Kalimantan Tengah
Terhitung : 29 Oktober 2008

KEDUA : Kepada Yayasan Pendidikan Siswarta Cabang Sampit sebagai pengelola agar :

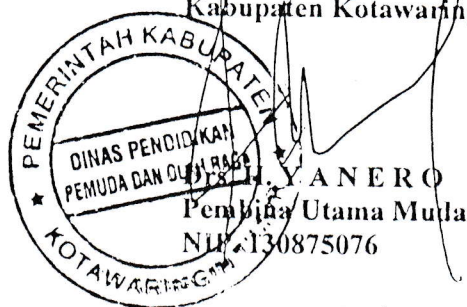
1. Memenuhi semua peraturan / keputusan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian
2. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang dikelola.

KETIGA : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya di bebaskan kepada Yayasan Pendidikan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 29 Oktober 2008

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Kotawaringin Timur



Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jendral Depdiknas di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Pembina Sekolah Dasar di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalteng di Palangka Raya
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit

Up. -
a. Kabag Keuangan
b. Kabag Kesra
c. Kabag Hukum
d. Kabag Ekobang

8. Arsip